

KEJATI MALUKU UTARA PASTIKAN DUGAAN KORUPSI DANA PANWASLU DITANGANI MARATON



Sumber gambar: <https://kumparan.com/>

Isi berita:

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memastikan penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Utara yang menangani tindak pidana korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tahun anggaran 2015 dan 2016 bakal bekerja cepat.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut, M. Irwan Datuiding kepada cermat mengatakan, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Sedangkan materi dalam kasus tersebut sudah ada, hanya saja diubah tanggal yang baru.

“Sprindik baru telah diterbitkan, dan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya akan diundang kembali,” tegas Irwan, Sabtu (5/6).

Ia bilang, dalam menangani kasus tersebut penyidik harus maraton. Dengan begitu dipastikan kasus yang ditangani cepat terselesaikan.

“Harus maraton, karena kasus itu harus cepat diselesaikan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Agus Wirawan Eko Saputro kepada cermat mengatakan, penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa pada penyidikan sebelumnya.

“Masih lakukan pemeriksaan saksi-saksi yang pernah diperiksa pada penyidikan sebelumnya. Kami masih melengkapi saksi-saksi yang lain dulu untuk pembuktian,” pungkasnya.

Disadur dari: Kumparan

Sumber Berita:

1. Kumparan, *Kejati Maluku Utara Pastikan Dugaan Korupsi Dana Panwaslu Ditangani Maraton*, 5/6/2021;
2. *Malut Today*, *Kejati Malut Optimis Selesaikan Dugaan Korupsi Dana Panwaslu Secara Cepat*, 5/6/2021.

Catatan:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
 - a. Pasal 21:
 - 1) ayat (1), “Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD.”
 - 2) ayat (2), “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 47, “Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b) Pasal 62 ayat (1), “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a) Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b) Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - c) Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b) Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
dan
- c) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.